



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhan Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Bangunjiwo

Muhammad Fathi, Nasywa Isyini Kamiilah, Desca Nanda Angellina, Osama Agit Pamungkas



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.433

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Penyuluhan Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Bangunjiwo. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 28-39.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penyuluhan Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Bangunjiwo

Mubammad Fathi,^{1*} Nasywa Isyini Kamilah,² Desca Nanda Angellina,³ Osama Agit Pamungkas⁴

^{1*, 2, 3, 4} Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mubammad.fathi.law21@mail.umy.ac.id

Abstract: This community service program aimed to improve public legal literacy regarding online loans and their impact on family welfare in Bangunjiwo Village. The method used was participatory legal counseling through community discussions, pre-tests, post-tests, and identification of participants' experiences. The results showed an increase in participants' understanding from 25% before counseling to 83% after counseling. In addition, 40% of participants had experienced or had family members affected by online loans, particularly economic pressure, intimidating debt collection, family conflict, personal data misuse, and psychological distress. Legal counseling proved effective as a preventive instrument to strengthen legal literacy and family resilience.

Keywords: *Online Loans; Legal Literacy; Family Welfare; Consumer Protection; Personal Data Protection.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pinjaman online dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Bangunjiwo. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif melalui diskusi komunitas, pre-test, post-test, dan identifikasi pengalaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 25% sebelum penyuluhan menjadi 83% setelah penyuluhan. Selain itu, 40% peserta pernah mengalami atau memiliki anggota keluarga terdampak pinjaman online, terutama berupa tekanan ekonomi, penagihan intimidatif, konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, dan tekanan psikologis. Penyuluhan hukum terbukti efektif sebagai instrumen preventif untuk memperkuat literasi hukum dan ketahanan keluarga.

Kata kunci: *Pinjaman Online; Literasi Hukum; Kesejahteraan Keluarga; Perlindungan Konsumen; Perlindungan Data Pribadi.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah mendorong transformasi signifikan dalam pola akses pembiayaan masyarakat melalui kemunculan berbagai layanan berbasis *financial technology* (*fintech*), khususnya pinjaman online atau layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Inovasi ini menghadirkan kemudahan prosedural, kecepatan pencairan dana, serta persyaratan administratif yang minimal, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendesak, mulai dari konsumsi rumah tangga, pembiayaan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan usaha mikro. Dalam konteks inklusi keuangan, pinjaman online dipandang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan formal. Namun, perluasan akses tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman risiko hukum dan finansial yang memadai di tingkat pengguna.¹

Di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online juga memunculkan berbagai persoalan struktural yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Maraknya penyelenggara pinjaman ilegal, penerapan bunga dan denda yang tidak proporsional, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif dan eksploitatif telah menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang signifikan. Beban utang digital kerap berkembang secara akumulatif akibat skema bunga berlapis, sehingga memperparah kerentanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Dalam banyak kasus, kondisi ini memicu konflik rumah tangga, menurunkan kualitas hidup, dan memperbesar risiko kemiskinan struktural yang bersumber dari jeratan utang digital.²

Secara yuridis, negara telah menyediakan kerangka perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan melalui berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi pengguna jasa keuangan, sekaligus memberikan dasar tuntutan terhadap pelaku usaha yang merugikan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara *fintech lending* berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas memastikan kegiatan jasa keuangan berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Pengaturan teknis lebih lanjut ditegaskan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak pengguna dalam setiap penyelenggaraan layanan pinjaman online.³

Penguatan rezim perlindungan hukum tersebut diperluas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan jaminan terhadap keamanan informasi pribadi masyarakat dari praktik penyalahgunaan oleh penyelenggara pinjaman online, termasuk dalam proses penagihan. Meskipun kerangka regulasi telah relatif komprehensif, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi hambatan serius pada tingkat implementasi

¹ Mustaqim Makki and Zaenol Hasan, "Integrasi Fintech Dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital Yang Berkelanjutan," *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 2 (June 2025): 495–513, <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i2.215>.

² Andika Putra Setiawan et al., "Fenomena Pinjaman Online Sebagai Bentuk Kenakalan Terselubung Di Kalangan Generasi Z: Studi Perspektif Sosial Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah* 3, no. 2 (April 2025): 23–29, <https://doi.org/10.38035/jhesm.v3i2.323>.

³ Ulviatur Rohmah, Nur Alvinatul Hasanah, and Rini Puji Astuti, "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (May 2025): 314–19, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.274>.

sosial. Rendahnya literasi hukum dan keuangan menyebabkan banyak keluarga tidak mampu membedakan antara layanan legal dan ilegal, tidak memahami mekanisme pengaduan, serta tidak menyadari hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan. Akibatnya, regulasi yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu mencegah eksploitasi ekonomi di tingkat akar rumput.⁴

Urgensi penguatan literasi hukum mengenai pinjaman online juga terlihat dari data pengaduan dan penindakan nasional. Sepanjang tahun 2024, Satgas PASTI menerima 16.231 aduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal, dan 15.162 aduan di antaranya berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Dengan demikian, sekitar 93,41% dari total aduan aktivitas keuangan ilegal yang diterima Satgas PASTI pada tahun tersebut berhubungan langsung dengan pinjaman online ilegal. Data ini menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal menjadi bentuk permasalahan keuangan digital yang paling dominan diadukan masyarakat. Selain itu, kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling banyak melaporkan kasus pinjaman online ilegal, yaitu usia 26–35 tahun sebanyak 6.348 aduan atau sekitar 41,87% dari total aduan pinjaman online ilegal, disusul usia 17–25 tahun sebanyak 3.476 aduan atau sekitar 22,93%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa risiko pinjaman online tidak hanya menasar individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keluarga karena kelompok usia produktif umumnya memiliki tanggung jawab ekonomi rumah tangga.⁵

Data penindakan juga memperlihatkan besarnya skala permasalahan pinjaman online ilegal. Satgas PASTI mencatat bahwa sejak 2017 sampai 31 Desember 2024 telah dihentikan 12.185 entitas keuangan ilegal, yang terdiri atas 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 entitas pinjaman daring ilegal/pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal. Artinya, sekitar 83,68% entitas keuangan ilegal yang dihentikan berkaitan dengan pinjaman daring ilegal atau pinjaman pribadi. Angka ini menegaskan bahwa persoalan pinjaman online ilegal merupakan masalah struktural yang membutuhkan edukasi hukum berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penyuluhan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan sosial terhadap dampak negatif pinjaman online. Penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat agar mampu mengambil keputusan finansial secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan OJK, regulasi *fintech lending*, serta perlindungan data pribadi, masyarakat diharapkan dapat menghindari praktik pinjaman ilegal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada penyuluhan hukum mengenai pinjaman online dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari strategi preventif dalam menghadapi risiko sosial ekonomi digitalisasi sektor keuangan.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum tematik berjudul “Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga” yang

⁴ Anna Stefania Peni Henakin et al., “Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” *Almuji Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (July 2025): 117–28, <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.466>.

⁵ Adi Wikanto, Ferry Saputra, “Kasus Pinjol Ilegal Mendominasi Pengaduan Di OJK, Catat Pinjol Legal OJK Maret 2025” <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-pinjol-ilegal-mendominasi-pengaduan-di-ojk-catat-pinjol-legal-ojk-maret-2025?>

dirancang sebagai intervensi edukatif berbasis komunitas. Program ini diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Kelurahan Bangunjiwo sebagai mitra lokal. Kegiatan berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, dengan durasi pelaksanaan sejak pukul 09.30 hingga selesai, bertempat di lingkungan kelurahan sebagai ruang interaksi langsung dengan masyarakat sasaran. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kedekatan sosial antara penyelenggara dan komunitas sehingga proses transfer pengetahuan hukum berlangsung kontekstual dan responsif terhadap realitas warga.

Desain kegiatan menggunakan model penyuluhan partisipatif berbasis diskusi hukum komunitas yang mengombinasikan pendekatan edukasi preventif dan advokatif. Secara preventif, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum pinjaman online, regulasi perlindungan konsumen, serta keamanan data pribadi. Secara advokatif, peserta dibekali kapasitas dasar untuk mengenali pelanggaran hukum, mengakses layanan bantuan hukum gratis, serta memahami mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang mereka hadapi. Model partisipatif dipilih untuk mendorong dialog dua arah sehingga pengalaman empiris masyarakat menjadi bagian integral dari proses pembelajaran hukum.

Subjek penerima manfaat kegiatan ini adalah masyarakat penerima Kartu Masyarakat Sejahtera (KMS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kelurahan Bangunjiwo dengan target minimal 20 partisipan. Kelompok ini dipilih karena secara sosial ekonomi memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi pinjaman digital akibat keterbatasan akses pembiayaan formal dan rendahnya literasi hukum. Kegiatan didukung oleh sumber daya akademik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang menyediakan narasumber ahli di bidang hukum perlindungan konsumen dan kesejahteraan keluarga guna memastikan kualitas substansi penyuluhan.

Materi penyuluhan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kesadaran terhadap permasalahan hukum yang marak terjadi dalam praktik pinjaman online serta pemahaman mengenai hak atas bantuan hukum dan layanan hukum cuma-cuma oleh organisasi bantuan hukum. Teknik penyampaian dilakukan melalui pemaparan materi terstruktur oleh dua narasumber dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit, dilanjutkan diskusi interaktif berbasis kasus nyata yang dialami masyarakat. Sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit dimanfaatkan untuk mengklarifikasi persoalan hukum konkret sekaligus merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teknis, kegiatan dimoderatori oleh satu orang fasilitator yang bertugas membuka acara, mengatur alur diskusi, serta menutup kegiatan penyuluhan. Rangkaian acara disusun sistematis mulai dari registrasi peserta, penyampaian materi, diskusi interaktif, simpulan dan rekomendasi narasumber, hingga dokumentasi kegiatan. Struktur waktu yang terukur bertujuan menjaga efektivitas transfer pengetahuan sekaligus memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sesi. Untuk mengevaluasi efektivitas pengabdian, digunakan instrumen kualitatif berupa observasi partisipasi peserta selama diskusi, refleksi pemahaman hukum pasca penyuluhan, serta pengumpulan umpan balik komunitas terkait relevansi materi dan manfaat kegiatan. Evaluasi ini tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga perubahan kesadaran kritis masyarakat terhadap risiko pinjaman online dan pentingnya perlindungan hukum. Secara metodologis, pendekatan ini memungkinkan pengabdian berfungsi sebagai intervensi literasi hukum yang berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan sosial ekonomi keluarga di era digitalisasi sektor keuangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat terhadap Pinjaman Online

Pelaksanaan penyuluhan hukum menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar, jenis, serta karakteristik pinjaman online legal dan ilegal. Berdasarkan refleksi peserta pasca kegiatan, sebagian besar warga sebelumnya mengidentifikasi pinjaman online semata-mata sebagai sarana memperoleh dana cepat tanpa mempertimbangkan aspek legalitas penyelenggara. Setelah pemaparan materi yang menjelaskan bahwa pinjaman online merupakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik, peserta mulai memahami pentingnya status perizinan dan pengawasan lembaga berwenang. Indikator utama pinjaman legal, seperti keterdaftaran pada otoritas pengawas, transparansi bunga dan biaya, serta keberadaan layanan pengaduan resmi, menjadi referensi baru bagi masyarakat dalam menilai keamanan layanan keuangan digital. Sebaliknya, ciri pinjaman ilegal dikenali melalui identitas perusahaan yang tidak jelas, bunga mencekik, serta praktik penagihan kasar disertai ancaman dan penyebaran data pribadi.⁶

Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta terhadap aspek hukum pinjaman online masih relatif rendah. Sebelum kegiatan, hanya 6 peserta atau 30% yang mampu membedakan pinjaman online legal dan ilegal, 5 peserta atau 25% yang memahami hak konsumen jasa keuangan, 7 peserta atau 35% yang memahami risiko bunga dan denda berlapis, 3 peserta atau 15% yang mengetahui mekanisme pengaduan, serta 4 peserta atau 20% yang memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pada seluruh indikator. Sebanyak 17 peserta atau 85% mampu membedakan pinjaman online legal dan ilegal, 16 peserta atau 80% memahami hak konsumen, 18 peserta atau 90% memahami risiko bunga dan denda, 15 peserta atau 75% mengetahui mekanisme pengaduan, dan 17 peserta atau 85% memahami perlindungan data pribadi. Rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 25% sebelum kegiatan menjadi 83% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 58 poin persentase. Data ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai pinjaman online.

Indikator Pemahaman	Sebelum PKM	Sesudah PKM	Peningkatan
Mampu membedakan pinjaman online legal dan ilegal	6 peserta (30%)	17 peserta (85%)	+55 poin persentase
Memahami hak konsumen jasa keuangan	5 peserta (25%)	16 peserta (80%)	+55 poin persentase
Memahami risiko bunga dan denda berlapis	7 peserta (35%)	18 peserta (90%)	+55 poin persentase

⁶ Dwi Yulianto, "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (December 2024): 5641–57, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>.

Mengetahui mekanisme pengaduan OJK/Satgas PASTI/penegak hukum kepada	3 peserta (15%)	15 peserta (75%)	+60 poin persentase
Memahami perlindungan data pribadi	4 peserta (20%)	17 peserta (85%)	+65 poin persentase
Rata-rata	25%	83%	+58 poin persentase

Berdasarkan tabel tersebut, indikator yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, yakni dari 20% menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami bahwa akses aplikasi terhadap kontak, galeri, lokasi, dan data pribadi lainnya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Setelah penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa penyebaran data pribadi dalam proses penagihan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dilaporkan. Peningkatan ini sekaligus memperkuat temuan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif, tetapi juga membangun keberanian masyarakat untuk mengenali dan menolak praktik pinjaman online yang melanggar hukum.

Penyuluhan juga memperkuat pemahaman peserta terhadap kerangka hukum yang melindungi konsumen pinjaman online. Melalui penjelasan sistematis mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi pengawasan jasa keuangan, pengaturan teknis fintech lending, serta rezim perlindungan data pribadi, peserta menyadari bahwa praktik intimidasi, perubahan sepihak nilai tagihan, hingga penyebaran informasi pribadi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sebelumnya, sebagian peserta memandang perlakuan kasar penagih sebagai konsekuensi wajar keterlambatan pembayaran. Namun, setelah memahami landasan hukum tersebut, terjadi perubahan paradigma bahwa konsumen memiliki hak atas perlakuan manusiawi, informasi yang jujur, serta perlindungan privasi.

Aspek penting lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah kesadaran peserta terhadap struktur biaya pinjaman online, khususnya risiko bunga berlapis dan denda yang tidak proporsional. Melalui simulasi sederhana dan contoh kasus yang disampaikan dalam materi, peserta mulai memahami bagaimana nilai pinjaman dapat meningkat secara eksponensial akibat akumulasi biaya tambahan. Kesadaran ini mengoreksi persepsi sebelumnya yang menganggap utang membengkak semata akibat kelalaian debitur. Pemahaman tersebut mendorong sikap kehati-hatian baru dalam mengambil keputusan finansial, termasuk komitmen untuk membaca syarat dan ketentuan layanan secara lebih kritis sebelum meminjam.

Materi mengenai perlindungan data pribadi turut memberikan dampak substansial terhadap kesadaran hukum masyarakat. Peserta menyadari bahwa akses aplikasi pinjaman terhadap seluruh kontak telepon, foto, dan lokasi bukanlah praktik yang sah secara hukum. Diskusi mengungkap pengalaman nyata warga yang datanya disebarluaskan kepada kerabat sebagai alat tekanan pembayaran. Setelah penyuluhan, praktik tersebut dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hak privasi yang dapat dilaporkan kepada otoritas terkait dan lembaga bantuan hukum. Perubahan kesadaran ini memperkuat posisi masyarakat sebagai

subjek hukum yang memiliki hak perlindungan, bukan sekadar pihak yang harus tunduk pada tekanan penyelenggara pinjaman.

Secara akademik, temuan ini menegaskan peran penyuluhan hukum sebagai instrumen efektif dalam pencegahan sengketa keuangan berbasis literasi hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap legalitas layanan, hak konsumen, serta risiko struktural pinjaman digital memungkinkan deteksi dini terhadap praktik melanggar hukum sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks. Literasi hukum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang memperkuat ketahanan ekonomi mikro keluarga, karena keputusan finansial tidak lagi didorong oleh kebutuhan mendesak semata, tetapi oleh pertimbangan hukum dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, edukasi hukum komunitas terbukti berkontribusi langsung pada penguatan kesejahteraan keluarga di tengah ekspansi layanan keuangan digital.

3.2. Dampak Pinjaman Online terhadap Kesejahteraan Keluarga

Selain meningkatkan literasi hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan juga memberikan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi pinjaman online terhadap kesejahteraan keluarga. Materi yang disampaikan menekankan bahwa pinjaman digital tidak hanya berdampak pada kondisi finansial individu, tetapi turut memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga, relasi keluarga, kesehatan psikologis, serta keamanan data pribadi. Dalam banyak kasus, pinjaman online yang awalnya dipandang sebagai solusi cepat terhadap kebutuhan mendesak justru berkembang menjadi beban jangka panjang yang sulit dikendalikan.⁷

Berdasarkan hasil diskusi terarah dengan peserta, ditemukan bahwa 8 dari 20 peserta atau 40% pernah mengalami atau memiliki anggota keluarga yang terdampak pinjaman online. Dari jumlah tersebut, bentuk dampak yang paling banyak muncul adalah tekanan ekonomi akibat cicilan, bunga, dan denda, yaitu dialami oleh 6 peserta atau 30% dari total peserta. Selanjutnya, 5 peserta atau 25% menyampaikan adanya pengalaman penagihan yang menekan atau intimidatif, 4 peserta atau 20% menyampaikan adanya konflik keluarga akibat pinjaman online, 3 peserta atau 15% mengalami atau mengetahui penyalahgunaan data pribadi, dan 2 peserta atau 10% menyampaikan adanya tekanan psikologis berupa rasa malu, cemas, atau takut akibat proses penagihan. Data ini memperlihatkan bahwa dampak pinjaman online terhadap kesejahteraan keluarga tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga meluas pada aspek psikologis, relasi keluarga, dan keamanan data pribadi.

Bentuk Dampak Pinjaman Online	Jumlah Peserta	Persentase dari Total Peserta
Pernah mengalami/memiliki anggota keluarga terdampak pinjaman online	8 dari 20 peserta	40%
Tekanan ekonomi akibat cicilan, bunga, dan denda	6 dari 20 peserta	30%
Penagihan menekan atau intimidatif	5 dari 20 peserta	25%
Konflik keluarga akibat pinjaman online	4 dari 20 peserta	20%

⁷ Rifa Hafizhah Rukmana et al., "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (June 2025): 302–24, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1023>.

Penyalahgunaan data pribadi	3 dari 20 peserta	15%
Tekanan psikologis berupa rasa malu, cemas, atau takut	2 dari 20 peserta	10%

Persentase tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online berpotensi menurunkan kesejahteraan keluarga melalui beberapa jalur. Pertama, tekanan ekonomi muncul ketika pendapatan rumah tangga terserap untuk membayar cicilan, bunga, dan denda sehingga kebutuhan dasar keluarga terganggu. Kedua, tekanan sosial dan psikologis muncul akibat penagihan yang tidak proporsional, terutama ketika penagih menghubungi keluarga, tetangga, atau rekan kerja peminjam. Ketiga, konflik keluarga muncul karena pinjaman kerap dilakukan tanpa komunikasi terbuka dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Keempat, penyalahgunaan data pribadi memperluas dampak pinjaman online dari persoalan individu menjadi persoalan sosial karena reputasi dan relasi keluarga ikut terganggu. Dengan demikian, data lapangan tersebut mendukung argumentasi bahwa pinjaman online bukan hanya persoalan transaksi keuangan, melainkan juga persoalan kesejahteraan keluarga.

Apabila dikaitkan dengan data nasional, temuan kegiatan ini sejalan dengan banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal. Permasalahan yang sering dilaporkan meliputi bunga dan denda tidak wajar, penagihan yang melanggar hukum, penyalahgunaan data pribadi, serta lemahnya perlindungan konsumen. Dalam kondisi ekstrem, jeratan pinjaman online juga dikaitkan dengan kasus bunuh diri dan tekanan psikologis berat; laporan tahun 2024 mencatat 26 kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan pinjaman online dan judi online. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi penting sebagai instrumen preventif untuk menekan risiko ekonomi, sosial, dan psikologis akibat pinjaman online.

Dari aspek ekonomi keluarga, pinjaman online kerap menimbulkan pola jeratan utang berkelanjutan. Struktur bunga tinggi dan denda yang terus bertambah mendorong peminjam untuk melakukan praktik “gali lubang tutup lubang” dengan meminjam dari platform lain guna menutup kewajiban sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pendapatan keluarga terserap untuk pembayaran cicilan, sehingga kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan menjadi terabaikan. Akibatnya, kesejahteraan keluarga mengalami penurunan signifikan, bahkan berpotensi mendorong keluarga ke dalam lingkaran kemiskinan baru berbasis utang digital.⁸

Studi kasus yang dipaparkan dalam penyuluhan memperlihatkan bagaimana pinjaman online ilegal dapat mempercepat kehancuran ekonomi rumah tangga. Seorang guru honorer yang awalnya hanya meminjam dalam jumlah relatif kecil akhirnya terjerat puluhan aplikasi pinjaman ilegal dalam waktu singkat, hingga total utangnya membengkak ratusan juta rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya transparansi tenor, bunga, dan mekanisme penagihan menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan ekonomi keluarga, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah dan tanpa cadangan keuangan.

Lebih jauh, dampak pinjaman online meluas ke ranah hubungan keluarga dan sosial. Tekanan finansial akibat utang yang terus menumpuk sering kali memicu konflik rumah tangga,

⁸ Aang Kunaifi and Fikri Zhilalil Haq, “Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles,” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 2025): 21–33, <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.672>.

ketegangan emosional, serta hilangnya kepercayaan antar pasangan. Dalam beberapa perkara perceraian yang diangkat dalam materi penyuluhan, pinjaman online menjadi salah satu pemicu utama perselisihan karena dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan dan mengganggu pemenuhan nafkah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa krisis utang digital tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Dari sisi psikologis, beban utang disertai penagihan agresif menimbulkan stres berat, kecemasan, rasa malu sosial, hingga depresi. Teror melalui pesan singkat, penyebaran informasi pribadi, dan tekanan kepada keluarga besar memperburuk kondisi mental peminjam. Dalam konteks ekstrem, penyuluhan juga mengungkap adanya korelasi antara jeratan pinjaman online dengan meningkatnya kasus bunuh diri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan ekonomi yang disertai rasa tidak berdaya secara sosial membentuk situasi krisis multidimensi yang mengancam keselamatan individu dan keharmonisan keluarga.⁹

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ancaman terhadap keamanan data pribadi. Banyak *platform* pinjaman ilegal mengakses kontak, foto, dan informasi sensitif dalam gawai peminjam, kemudian menyalahgunakannya sebagai alat penagihan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memperluas dampak utang ke anggota keluarga dan lingkungan sosial korban. Keluarga turut mengalami tekanan sosial akibat penyebaran informasi utang, yang berimplikasi pada stigma dan keretakan hubungan sosial.¹⁰

Secara konseptual, temuan ini memperlihatkan bahwa pinjaman online merupakan isu kesejahteraan keluarga yang bersifat struktural, bukan semata-mata persoalan gagal bayar individu. Utang digital memicu efek domino yang mencakup kemiskinan, konflik keluarga, gangguan kesehatan mental, dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi normatif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah ekspansi layanan keuangan digital.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai risiko ekonomi, sosial, dan psikologis pinjaman online, keluarga diharapkan mampu mengambil keputusan finansial yang lebih rasional dan berorientasi jangka panjang. Literasi hukum dan keuangan menjadi instrumen penting dalam memperkuat kesejahteraan keluarga, mencegah eksploitasi digital, serta membangun ketahanan sosial di era ekonomi berbasis teknologi. Jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan sosial, pengendalian risiko pinjaman online berkontribusi langsung pada upaya pengurangan kemiskinan, perlindungan keluarga rentan, dan penguatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

⁹ Dina Hastalona et al., "Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Dan Literasi Digital Untuk Ibu Rumah Tangga Di Era Ekonomi Digital," *Journal Liaison Academia and Society* 5, no. 2 (August 2025): 34–44, <https://doi.org/10.58939/jlas.v5i2.839>.

¹⁰ Fedri Yani Wulandari et al., "Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga," *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 2, no. 4 (June 2025): 84–95, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5100>.



Gambar 1 Pemaparan Materi Penyuluhan

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Kelurahan Bangunjiwo terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait pinjaman online sekaligus memperkuat kesadaran akan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Melalui pendekatan partisipatif berbasis diskusi komunitas, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif mengenai legalitas penyelenggara *fintech lending*, tetapi juga memahami hak-hak konsumen jasa keuangan serta risiko ekonomi dan sosial yang menyertai praktik pinjaman digital. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap pinjaman online, dari sebelumnya menganggapnya sebagai solusi instan kebutuhan ekonomi menjadi lebih kritis terhadap potensi eksploitasi melalui bunga berlebihan, denda tidak proporsional, serta penyalahgunaan data pribadi. Peningkatan pemahaman ini berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam mencegah sengketa keuangan dan meminimalkan kerentanan ekonomi rumah tangga, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Efektivitas kegiatan terlihat dari peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 25% sebelum penyuluhan menjadi 83% setelah penyuluhan, atau meningkat sebesar 58 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu memperbaiki pemahaman

masyarakat mengenai legalitas pinjaman online, hak konsumen, risiko bunga dan denda, mekanisme pengaduan, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, hasil diskusi menunjukkan bahwa 40% peserta pernah mengalami atau memiliki anggota keluarga yang terdampak pinjaman online, dengan dampak utama berupa tekanan ekonomi, penagihan menekan, konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, dan tekanan psikologis. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi hukum, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam menjaga kesejahteraan dan ketahanan keluarga dari risiko pinjaman online ilegal.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Hastalona, Dina, Teja Rinanda, Siti Ummi Arfah Nasution, Nirwana Br Bangun, Jarungjung Hutagaol, Muhammad Anshar, Ujang Abdullah, and Yenni Sofiana Tambunan. "Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Dan Literasi Digital Untuk Ibu Rumah Tangga Di Era Ekonomi Digital." *Journal Liaison Academia and Society* 5, no. 2 (August 2025): 34–44. <https://doi.org/10.58939/j-las.v5i2.839>.
- Henakin, Anna Stefania Peni, I. Made Kantikha, Helvis Helvis, Horadin Saragih, and Tuti Elawati. "Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (July 2025): 117–28. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.466>.
- Kunaifi, Aang, and Fikri Zhilalil Haq. "Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 2025): 21–33. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.672>.
- Makki, Mustaqim, and Zaenol Hasan. "Integrasi Fintech Dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital Yang Berkelanjutan." *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 2 (June 2025): 495–513. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i2.215>.
- Rohmah, Ulviatur, Nur Alvinatul Hasanah, and Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (May 2025): 314–19. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.274>.
- Rukmana, Rifa Hafizhah, Yasmin Humaira Azzahra, William Ishaq Juarsyah Gusti N, and Muhammad Parhan. "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (June 2025): 302–24. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1023>.
- Setiawan, Andika Putra, Dennys Christensen, Nia Ramadhani, Signal Melani Ridwan, and Syifa Nur Azizah. "Fenomena Pinjaman Online Sebagai Bentuk Kenakalan Terselubung Di Kalangan Generasi Z: Studi Perspektif Sosial Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah* 3, no. 2 (April 2025): 23–29. <https://doi.org/10.38035/jhesm.v3i2.323>.
- Wulandari, Fedri Yani, Sabrina Sabrina, Intan Intan, Tya Ariani, and Hidayani Syam. "Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 2, no. 4 (June 2025): 84–95. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5100>.
- Yulianto, Dwi. "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (December 2024): 5641–57. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>.

Webpage

Adi Wikanto, Ferry Saputra, “*Kasus Pinjol Ilegal Mendominasi Pengaduan Di OJK, Catat Pinjol Legal OJK Maret 2025*” <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-pinjol-ilegal-mendominasi-pengaduan-di-ojk-catat-pinjol-legal-ojk-maret-2025?>